



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MEDINA SYARBIN, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani (Lorong Bambu Kuning), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dan Saksi –saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya yakni MEDINA SYARBIN sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109012003150004 dan KTP-E Nomor : 9171016909810001 ;
2. Bahwa Nama yakni MEDINAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2547/1988.- tertanggal Ternate, 02 April 1988 adalah kesalahan pada saat pendataan ;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca MEDINAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2547/1988.- tertanggal Ternate, 02 April 1988 **menjadi** tertulis dan dibaca MEDINA SYARBIN sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109012003150004 dan KTP-E Nomor : 9171016909810001 ;
4. Bahwa alasan Perubahan Nama yakni dikarenakan terjadi kesalahan sesuai penjelasan pada Posita Point (2) permohonan ini ;
5. Bahwa seharusnya Nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam Posita Point (1) permohonan ini ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan Nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca MEDINAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2547/1988.- tertanggal Ternate, 02 April 1988 **menjadi** tertulis dan dibaca MEDINA SYARBIN sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109012003150004 dan KTP-E Nomor : 9171016909810001 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Siti Roswati dan Hosmita.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama Pemohon dari "Medinah " menjadi nama "Medina Syarbin";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama yang sebelumnya bernama "Medinah " menjadi nama "Medina Syarbin";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Medinah Syarbin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R. Arfan J. E. Tanjung, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama Medinah, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Siti Roswati memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon karena nama Pemohon di KTP adalah Medinah Syarbin sementara di Akta Kelahiran Pemohon bernama Medinah padahal nama yang benar adalah Medinah Syarbin sesuai KTP dan Kartu Keluarga;
2. Saksi Hosmita memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon karena nama Pemohon di KTP adalah Medinah Syarbin sementara di Akta Kelahiran Pemohon bernama Medinah padahal nama yang benar adalah Medinah Syarbin sesuai KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan Saksi ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Medinah Syarbin sementara didalam bukti P-3 Pemohon memiliki nama lain yaitu Medinah akan tetapi pemohon ingin merubah nama yang sebelumnya dibaca bernama "Medinah" menjadi nama "Medinah Syarbin";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon ternyata pada bukti P-1 sampai dengan P-3 ternyata

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Ternate tanggal 29 September 1981 namun benar terdapat perbedaan nama pemohon dalam bukti P-3 yang mana Pemohon dikenal dengan nama Medinah sementara dalam bukti P-1 dan P-2 pemohon bernama Medinah Syarbin sehingga dapat disimpulkan Medinah sebagaimana bukti P-3 dan Medinah Syarbin sebagaimana bukti P-1 dan P-2 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon yang bernama Medinah dan Medinah Syarbin adalah orang yang sama serta dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama Pemohon sendiri atas nama "Medinah" menjadi nama "Medinah Syarbin" sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis "Medinah" menjadi nama "Medinah Syarbin" patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari Permohonan Pemohon, agar Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan yang dimana pemilik kewenangan dalam perbaikan data kependudukan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan petitem angka tiga permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya dibaca “Medinah” menjadi nama “Medinah Syarbin”.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 08 Maret 2023** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ryan Steven, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYAN STEVEN, Amd.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)